

Kepada,
Sehadap Kepala Divisi/Satuan Kerja
Sehadap Kepala Departemen/Senior Officer

PT. BANK BCA SYARIAH

Perihal : Struktur Komite Pembiayaan

Pengantar	Sesuai perkembangan organisasi BCA Syariah saat ini, Direksi memandang perlu untuk meninjau kembali personalia komite pada struktur Komite Pembiayaan (KP).
Referensi	Surat Keputusan ini mengacu pada : <ul style="list-style-type: none">• Surat Keputusan No. 009/SK/DIR/2022 perihal Kebijakan Dasar Pembiayaan Bank Tahun 2022.• Risalah Rapat No. 001/RR-KKP/2022 perihal Kebijakan Pembiayaan.• Risalah Rapat No. 003/RR-KKP/2022 perihal Kebijakan Pembiayaan.
Keputusan	Bersama ini Direksi memutuskan merevisi : <ul style="list-style-type: none">• Susunan personalia pada komite tersebut.
Tujuan	Komite Pembiayaan (KP) dibentuk untuk memastikan penerapan pembiayaan sejalan dengan rencana strategis Bank serta meningkatkan keunggulan bersaing Perusahaan melalui pemanfaatan teknologi yang tepat guna.
Pencabutan Ketentuan	Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka ketentuan Struktur Komite Pembiayaan yang tertuang pada Surat Keputusan Direksi No. 028/SK/DIR/2010 tanggal 29 Maret 2010 perihal Struktur Komite di Bawah Direksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bersambung ke halaman berikut

SK No. : 057/SK/DIR/2022 tanggal 14 Oktober 2022
Perihal : **Struktur Komite Pembiayaan, Sambungan**

Tanggal Berlaku Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 14 Oktober 2022.

Lampiran Bersama Surat Keputusan ini dilampirkan Komite Pembiayaan (KP).

Penutup Demikian untuk diketahui dan ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya.

**PT. BANK BCA SYARIAH
DIREKSI,**


Yuli Melati Suryaningrum
Presiden Direktur

ADT/hsd/TFK


Houda Muljanti
Direktur

STRUKTUR KOMITE PEMBIAYAAN (KP)

Daftar Isi

Daftar Isi

Berikut daftar isi untuk struktur Komite Pembiayaan (KP).

Topik	Halaman
Bab 1 - Lingkup Organisasi	
• Misi, Fungsi Pokok, Kedudukan dan Wewenang	2
• Posisi dan Susunan Komite	3
Bab 2 - Kelengkapan Komite	
• Personalia Komite	5
• Tugas Pokok	6
• Pertanggungjawaban dan Pengambilan Keputusan	7

BAB 1

LINGKUP ORGANISASI

Misi, Fungsi Pokok, Kedudukan, dan Wewenang


Misi	Misi Komite Pembiayaan (KP) adalah membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan pembiayaan sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian (<i>prudent</i>).
Fungsi pokok	<p>Fungsi pokok komite yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">• Memberikan pengarahan apabila perlu dilakukan analisa pembiayaan yang lebih mendalam dan komprehensif.• Memberikan keputusan atas rancangan keputusan pembiayaan yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul.• Melakukan koordinasi dengan <i>Assets Liabilities Committee</i> (ALCO) dalam hal aspek pemberian pembiayaan dan penyesuaian imbal hasil pembiayaan.
Kedudukan	Komite Pembiayaan dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Direksi.
Wewenang	<p>Kewenangan Komite dalam memberikan keputusan atau merekomendasikan rancangan keputusan pembiayaan mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang Wewenang Memutus Pembiayaan. Berikut lingkup wewenang yang dimiliki Komite Pembiayaan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dari segi besarnya kewenangan :<ul style="list-style-type: none">❖ Komite Pembiayaan berwenang memutus pembiayaan sesuai dengan besarnya wewenang maksimal yang ditetapkan.• Dari segi obyek keputusan pembiayaan :<ul style="list-style-type: none">❖ Memberikan keputusan pembiayaan sampai dengan nilai tertentu.❖ Memberikan keputusan atas usulan fasilitas pembiayaan.❖ Memberikan keputusan <i>line</i> Bank, sukuk dan Lembaga keuangan Non Bank.❖ Menetapkan rencana pengambilalihan/pembelian pembiayaan baik yang telah direstrukturisasi maupun yang belum direstrukturisasi dari Lembaga keuangan lain.

Posisi dan Susunan Komite

**Posisi KP
pada struktur
organisasi
BCA Syariah**

Berikut adalah bagan yang menunjukkan posisi KP dalam struktur organisasi BCA Syariah.

Gambar 1 : Posisi KP pada struktur organisasi BCA Syariah



**Susunan
komite**

Susunan KP terdiri dari minimal 1 (satu) Pejabat sisi bisnis dan 1 (satu) Pejabat sisi risiko, yaitu sebagai berikut :

Sisi Bisnis	Sisi Risiko
<ul style="list-style-type: none"> • Presiden Direktur *) • Direktur yang membidangi BRK • Direktur yang membidangi SBK • Direktur yang membidangi Tresuri • Kepala Satuan Kerja Bisnis dan Komunikasi (SBK) • Kepala Satuan Kerja Bisnis Ritel dan Konsumer (BRK) • Kepala Satuan Kerja Keuangan, Tresuri dan Perencanaan Perusahaan (SKA) • Senior Officer BRK • Kepala Cabang Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> • Presiden Direktur *) • Direktur yang membidangi ARP • Kepala Satuan Kerja Analisa Risiko Pembiayaan (ARP) • Senior Officer ARP

*) Presiden Direktur dapat berada di salah satu antara sisi bisnis atau sisi risiko, namun tidak secara bersamaan di kedua sisi.

Bersambung ke halaman berikut

Posisi dan Susunan Komite, Sambungan


Pendukung komite

Pendukung KP terdiri dari :

- **Pemantau**, yaitu Direktur yang membidangi Kepatuhan, Kepala Departemen Kepatuhan atau yang mewakili.
- **Ketua**, yaitu Pejabat tertinggi dari sisi bisnis.
- **Sekretaris**, yaitu Pejabat dari sisi risiko (ARP).
- **Narasumber**, yaitu pihak lain yang dapat diundang untuk memberikan masukan kepada KP dalam mengambil keputusan. Narasumber dapat ditunjuk baik dari pihak internal maupun pihak eksternal BCA Syariah.

Bagan komite

Berikut adalah bagan yang menggambarkan susunan Komite Pembiayaan



BAB 2

KELENGKAPAN KOMITE

Personalia Komite

**Anggota
komite**

Berikut keanggotaan KP dan status hak suaranya yaitu:

- **Anggota Komite** terdiri dari 2 (dua) sisi, yaitu sisi bisnis dan sisi risiko.
 - **Hak Suara Anggota Komite** sesuai dengan limit wewenang berdasarkan tingkat KP yang diatur terpisah melalui ketentuan Wewenang Memutus Pembiayaan.
 - **Ketua**, yaitu Pejabat tertinggi dari sisi bisnis.
 - **Sekretaris**, yaitu Pejabat dari sisi risiko.
-

Tugas Pokok

Tugas pokok ketua	Tugas pokok Ketua Komite pada setiap tingkat yaitu memimpin rapat komite.
Tugas pokok anggota	<p>Anggota komite memiliki tugas pokok antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan masukan jika perlu diadakan analisa pembiayaan yang lebih komprehensif, berhubung informasi yang disajikan belum mencukupi untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. • Memberikan pertimbangan terhadap rancangan keputusan pembiayaan yang diajukan oleh pihak pemberi rekomendasi/pengusul. • Memutuskan pembiayaan berdasarkan kemahiran professional secara jujur, obyektif, cermat dan seksama. • Memberikan masukan kepada sekretaris mengenai kebutuhan rapat Komite Pembiayaan.
Tugas pokok pemantau	<p>Tugas pokok pemantau yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengawasi pelaksanaan proses pengambilan keputusan oleh Komite Pembiayaan sesuai tugas dan tanggung jawab dalam bidang Kepatuhan. • Menghadiri setiap rapat komite dan menindaklanjuti masalah atau pertanyaan yang berkaitan dengan ketentuan/peraturan perbankan syariah.
Tugas pokok sekretaris	<p>Tugas pokok Sekretaris yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendukung kelancaran rapat komite, yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ❖ Menyusun agenda rapat dan mengonfirmasi waktu pelaksanaannya. ❖ Mengusulkan dan menghubungi peserta rapat dan/atau nara sumber. ❖ Menyiapkan dan mendistribusikan undangan beserta bahan rapat. ❖ Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat ke seluruh anggota Komite Pembiayaan, peserta rapat dan pihak lain yang berkepentingan. • Memastikan rapat Komite Pembiayaan diselenggarakan minimal 2 (dua) kali setahun. • Menyusun laporan bulanan pelaksanaan kegiatan Komite Pembiayaan untuk disampaikan kepada Direksi yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ❖ Keputusan pembiayaan yang sudah diambil oleh Komite Pembiayaan dalam bulan yang bersangkutan. ❖ Pembiayaan yang ditolak, termasuk yang sudah ditolak pada saat izin proses.
Tugas pokok nara sumber	Tugas pokok nara sumber yaitu memberikan penjelasan mengenai suatu hal atau permasalahan sesuai permintaan Komite Pembiayaan.

Bersambung ke halaman berikut

Pertanggung jawaban dan Pengambilan Keputusan

Rapat komite	<p>Berikut beberapa ketentuan tentang penyelenggaraan rapat komite :</p> <ul style="list-style-type: none">• Rapat komite dilaksanakan sesuai kebutuhan.• Rapat komite setiap tingkat dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah apabila dihadiri seluruh Anggota Tetap. Apabila salah satu anggota komite tidak dapat hadir, maka akan dilaksanakan rapat komite pada tingkat berikutnya.• Rapat komite dapat dilaksanakan dengan pertemuan langsung atau melalui media lainnya.• Direktur yang membidangi kepatuhan atau penggantinya wajib menghadiri setiap rapat Komite Pembiayaan untuk pengajuan proposal pembiayaan yang membutuhkan kajian Kepatuhan.• Rapat Komite Pembiayaan dapat dilakukan di Kantor Pusat atau di tempat lain sesuai kesepakatan.• Setiap penyelenggaraan rapat Komite Pembiayaan harus dituangkan dalam risalah rapat.
Pengambilan keputusan	<p>Berikut ketentuan tentang pengambilan keputusan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengambilan keputusan pembiayaan dapat dilakukan melalui persetujuan atas rancangan keputusan yang diedarkan secara tertulis atau konfirmasi persetujuan melalui <i>email (circulation memo)</i> kepada anggota Komite Pembiayaan atau melalui rapat komite pembiayaan yang sah. Jika rancangan keputusan yang diedarkan tidak disetujui oleh salah satu anggota Komite Pembiayaan, maka dimintakan persetujuan kepada anggota komite tingkat lebih tinggi.• Apabila keputusan pembiayaan yang diambil dalam rapat Komite Pembiayaan belum memenuhi ketentuan mengenai wewenang setiap tingkat dalam memutus pembiayaan, maka rancangan keputusan pembiayaan diedarkan untuk dimintakan persetujuan tingkat yang lebih tinggi.• Pemantau dan narasumber tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan pembiayaan.
Pertanggung jawaban dan pelaporan	<p>Pertanggungjawaban Komite Pembiayaan dapat disampaikan melalui risalah rapat, memorandum keputusan yang diedarkan atau laporan berkala komite.</p>